



## NOTA KESEPAKATAN



**PEMERINTAH KOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DENGAN**

**BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENINGKATAN MUTU  
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT  
DI KOTA BIMA**

Nomor : 180/325/PK/X/2017

Nomor : 1524/C-10/Mou/2017

Pada hari ini Jum'at, Tanggal Dua Puluh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Kantor Walikota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : M. Qurais H. Abidin  
Jabatan : Walikota Bima  
Alamat : Jl. Soekarno - Hatta Kota Bima 84113

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Drs. Eko Sumardi, M.Pd  
NIP : 19670309 1993031001  
Jabatan : Kepala BPPAUD dan Dikmas NTB  
Alamat : Jl. Gajah Mada No.173 Jempong Baru  
Kecamatan Sekarbela Kota Mataram

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BPPAUD dan Dikmas) Nusa Tenggara Barat selaku Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK.**

**PARA PIHAK** dalam rangka melakukan kesepakatan kerjasama program peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PTK PAUD dan Dikmas) di Kota Bima dengan menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa layanan penyelenggaraan program peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PTK PAUD dan Dikmas) di Kota Bima dapat dilaksanakan secara tepat dalam rangka mempersiapkan generasi Bangsa yang mandiri dan berdaya saing

- b. Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki program yang jelas, potensi dan komitmen untuk melaksanakan peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PTK PAUD dan Dikmas).

Selanjutnya **PARA PIHAK**, dalam rangka kerjasama Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PTK PAUD dan Dikmas) di Kota Bima telah sepakat dan saling menyetujui untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

### **Pasal 1** **Maksud dan Tujuan**

Kerjasama ini bertujuan untuk:

1. Tujuan Umum  
Melaksanakan kerjasama melalui Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PTK PAUD dan Dikmas) di Kota Bima
2. Tujuan Khusus
  - a. Terlaksananya kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan BPPAUD dan Dikmas NTB;
  - b. Terlaksananya kerjasama penyelenggaraan program penguatan pendidikan karakter bagi pendidik, pengelola dan komite Pendidikan Anak Usia Dini;
  - c. Terwujudnya kerjasama penyelenggaraan program secara sistematis dan berkelanjutan;
  - d. Terbangunnya koordinasi dan sinkronisasi Program Penguatan Pendidikan Karakter bagi pendidik, pengelola dan komite Pendidikan Anak Usia Dini yang sistematis di Kota Bima;
  - e. Tersedianya dokumen laporan kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dengan BPPAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Barat.

### **Pasal 2** **Ruang Lingkup Kerjasama**

Pelaksanaan Program peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PTK PAUD dan Dikmas) di Kota Bima

### **Pasal 3** **Pelaksanaan Kerjasama**

1. Nama Kegiatan  
Nama Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu: Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PTK PAUD dan Dikmas)
2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama
  - a. Waktu Pelaksanaan Program peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

(PTK PAUD dan Dikmas) dimulai Bulan Oktober 2017 sampai Oktober 2020.

- b. Tempat Kegiatan di Kota Bima .
3. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk :
  - a. Pendidikan dan Pelatihan PTK PAUD dan Dikmas;
  - b. Orientasi Tekhnis PTK PAUD dan Dikmas;
  - c. Bimbingan Tekhnis PTK PAUD dan Dikmas;
  - d. Pembinaan dan pendampingan persiapan akreditasi lembaga PAUD dan Dikmas.

#### **Pasal 4**

#### **Tugas dan Tanggung Jawab**

##### **1. PIHAK PERTAMA**

- a. Identifikasi dan pemetaan kebutuhan program PAUD dan Dikmas;
- b. Penetapan dan sasaran program PAUD dan Dikmas;
- c. Memfasilitasi sarana dan biaya program PAUD dan Dikmas;
- d. Melaksanakan program PAUD dan Dikmas;
- e. Konsolidasi pelaksanaan program PAUD dan Dikmas;
- f. Mengoptimalisasikan peran, tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan program;
- g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PAUD dan Dikmas;
- h. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaksanaan program.

##### **2. PIHAK KEDUA**

- a. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan mutu PTK PAUD dan Dikmas;
- b. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaksanaan program PAUD dan Dikmas;
- c. Melaksanakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi paud dan Dikmas.

#### **Pasal 5**

#### **Pembiayaan dan Fasilitas**

**PARA PIHAK** yang terkait dalam kegiatan kerjasama berkewajiban mendukung pembiayaan menurut tugas dan fungsinya :

##### **1. PIHAK PERTAMA**

- a. Memfasilitasi pelaksanaan program PAUD dan Dikmas;
- b. Menyiapkan sarana fasilitas dan biaya pelaksanaan program PAUD dan Dikmas;
- c. Mengatur operasionalisasi pelaksanaan program PAUD dan Dikmas;
- d. Mendorong terbitnya Peraturan Walikota tentang penerapan lokal genius dalam Penguatan Pendidikan Karakter;
- e. Mendesiminasikan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan program PAUD dan Dikmas.

##### **2. PIHAK KEDUA**

- a. Menyiapkan sumber daya;
- b. Melaksanakan administrasi dan tata kelola pelaksanaan program;

- c. Melaksanakan program PAUD dan Dikmas;
- d. Melaksanakan monitoring terhadap program peningkatan mutu PAUD dan Dikmas.

**Pasal 6**  
**Masa Waktu**

Kerjasama ini berlaku dalam masa waktu 3 (Tiga) tahun dimulai sejak tanda tangan kerjasama

**Pasal 7**  
**Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur kemudian.
- (2) Kesepakatan ini di buat dalam rangkap 2 (dua) di atas materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) dimana masing-masing rangkap memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (3) Tindak lanjut kerja sama ini secara administrasi dalam bentuk akad kerja sama ditanda tangani oleh Pemerintah Kota Bima dengan Kepala BPPAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Barat.

Demikian kesepakatan kerjasama ini dibuat di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas.

**PIHAK PERTAMA**

Pemerintah Kota Bima  
Walikota,



(M. Qurais H. Abidin)

**PIHAK KEDUA**

Kepala Balai Pengembangan  
Pendidikan Anak Usia Dini dan  
Pendidikan Masyarakat NTB



(Drs. Eko Sumardi, M.Pd)

NIP. 196703091993031001